

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hak Atas Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) merupakan hak kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. HKI memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia yang harus dilindungi. Kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh manusia melalui daya, cipta, rasa, dan karsanya yang diwujudkan dengan karya-karya intelektual. Karya-karya intelektual juga dilahirkan menjadi bernilai, apalagi dengan manfaat ekonomi yang melekat sehingga akan menumbuhkan konsep kekayaan terhadap karya-karya intelektual.¹

Perkembangan ilmu pengetahuan sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia, selain itu juga akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Dengan kemampuan intelektual yang digunakan dalam rangka kegiatan penelitian dan pengembangan yang melibatkan tenaga, waktu dan dana, manusia menghasilkan karya-karya intelektual yang mempunyai nilai dan manfaat ekonomi.²

Penciptaan dari karya-karya tersebut membutuhkan suatu pengorbanan berupa tenaga, pikiran, waktu, bahkan biaya yang tidak sedikit. Pengorbanan demikian tentunya menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai yang patut dihargai. Ditambah lagi dengan adanya manfaat yang dapat dinikmati yang dari sudut ekonomi karya-karya yang dihasilkan tentunya memiliki nilai ekonomi yang tinggi.³

Merek merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual, sebagai suatu hak yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Secara garis besar ruang lingkup hak kekayaan intelektual dibagi menjadi dua, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri.

¹ Budi Agus Riswandi dan M Syamsudin, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.h, 5

² Djumhana, Djubaedilah, 2014, *Hak Milik Intelektual Sejarah teori dan Praktiknya Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.h, 20

³ Richard Burton Simatupang, 2003, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta.h, 67

Hak cipta terdiri dari ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak kekayaan industri terdiri dari paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman⁴.

Merek menjadi salah satu kata yang sangat populer yang sering digunakan dalam hal mempublikasikan produk baik itu lewat media massa seperti di surat kabar, majalah, dan tabloid maupun lewat media elektronik seperti di televisi, radio dan lain-lain. Seiring dengan semakin pesatnya persaingan dalam dunia perdagangan barang dan jasa akhir-akhir ini maka tidak heran jika merek memiliki peranan yang sangat signifikan untuk dikenali sebagai tanda suatu produk tertentu di kalangan masyarakat dan juga memiliki kekuatan serta manfaat apabila dikelola dengan baik. Merek bukan lagi kata yang hanya dihubungkan dengan produk atau sekumpulan barang pada era perdagangan bebas sekarang ini tetapi juga proses dan strategi bisnis. Oleh karena itu, merek mempunyai nilai ekuitas. Dan ekuitas menjadi sangat penting karena nilai tersebut akan menjadi tolak ukur suatu produk yang ada di pasaran.

Merek yang dibuat oleh pelaku usaha atau bisnis maupun perusahaan bertujuan untuk membedakan barang atau jasa yang akan diproduksi. Merek dapat disebut sebagai tanda pengenal asal barang atau jasa yang berhubungan dengan tujuan pembuatannya. Bagi produsen merek berfungsi sebagai jaminan nilai hasil produksi yang berhubungan dengan kualitas dan kepuasan konsumen⁵. Sebuah merek dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena melalui merek produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa suatu produk tersebut Original. Melalui merek sebuah perusahaan telah membangun suatu karakter terhadap produk-produknya, yang diharapkan akan dapat membentuk reputasi bisnis yang meningkat atas penggunaan merek tersebut.

Upaya pemilik merek untuk mencegah pemakaian mereknya oleh pihak lain merupakan hal yang sangat penting dan sepatutnya dilindungi oleh hukum.

⁴ Much. Nurachmad, 2012, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, Buku Biru, Yogyakarta.h, 22

⁵ Wiratmo Dianggoro, 1997, *Pembaharuan Undang-Undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis*, Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis, Jakarta.h, 34

Berkaitan dengan perlindungan merek, perdagangan tidak akan berkembang jika merek tidak mendapat perlindungan hukum yang memadai di suatu Negara. Pembajakan atau pelanggaran-pelanggaran merek tentunya tidak hanya merugikan para pengusahanya saja sebagai pemilik atau pemegang hak atas merek tersebut, tetapi juga bagi para konsumen. Permasalahan penyalahgunaan merek tersebut harus diatasi dengan usaha-usaha hukum guna melindungi merek sebagai karya intelektual manusia.

Perlu diketahui bahwa HKI, termasuk logo yang merupakan hasil kreativitas yang mengandung nilai komersil karena biasanya digunakan dalam dunia usaha atau dunia perdagangan. Berdasarkan hal tersebut maka HKI harus dilindungi, terutama perlindungan penjiplakan dari para kompetitor bisnis yang ingin melakukan hal curang⁶.

Perlindungan hak atas merek telah diundangkan sejak sebelum kemerdekaan. Undang-undang di bidang merek pertama dilaksanakan pada Pemerintahan Belanda melalui Undang-Undang Hak Milik Perindustrian yang diberlakukan sampai zaman kemerdekaan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Tahun 1961 peraturan tersebut dikembangkan dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Oleh karena undang-undang tersebut kurang memberikan kepastian hukum, undang-undang ini disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun tentang Merek. Kemudian disempurnakan lagi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 sudah lebih rinci mengatur bagaimana sistem, syarat-syarat mengajukan permohonan merek sampai kepada tata caranya. Dikarenakan masih banyak sekali para produsen yang tidak memahami bagaimana caranya untuk mendaftarkan HKI, dan mereka pun tidak berusaha untuk mencari tahunya. Apabila dikemudian hari mereka merasa keberatan mereka tidak dapat berbuat banyak dikarenakan tidak ada perlindungan hukum yang melindungi merek produsen tersebut.

⁶ Syafrinaldi, 2001, *Hukum tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual dalam Menghadapi Era Global*, UIR Press Cet I, Riau.h, 1

Di Indonesia perlindungan hukum terhadap merek terdaftar termuat di dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis di mana disebutkan bahwa, Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan.⁷ Jangka waktu perlindungan merek dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan mengajukan permohonan perpanjangan atas perlindungan merek tersebut secara elektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut dengan dikenakan biaya.

Terkait penyelesaian sengketa merek, sanksinya di pertegas selain sanksi pembayaran ganti rugi juga ada sanksi pidana. Jaminan terhadap aspek keadilan nampak pula dalam pelimpahan wewenang penyelesaian sengketa merek yang pada mulanya berada dalam wewenang absolut Pengadilan Negeri, karena adanya revisi Undang-Undang Merek wewenang absolut penyelesaian sengketa merek terletak pada Pengadilan Niaga. Tujuannya agar penyelesaian sengketa dapat berjalan dengan cepat sehingga tidak menghambat kegiatan usaha.

Merek dapat dibedakan atas dua jenis, menurut Pasal 1 angka 2, 3, dan 4 UUM yaitu merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya, merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya, dan merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa erta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan / atau jasa sejenis lainnya. merek kolektif ini bisa dikatakan bagian dari merek dagang dan jasa⁸.

⁷ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 2012, *Undang-Undang Merek Baru*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.h, 47

⁸ Zaeni Asyhadie, 2018, *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional KUHPerdata (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat*, Rajawali Pers, Depok.h, 244

Dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual terdapat beberapa permasalahan hukum, salah satunya permasalahan hukum antara **PT. ANTARMITRA SEMBADA** selaku pemilik merek “**PURE KIDS**” dengan **PT. BOGAMULIA NAGADA** selaku pemilik merek “**PURE BABY**” sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Nomor No. 72/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jakarta Pusat.

Dalam gugatannya **PT. ANTARMITRA SEMBADA** selaku penggugat dan pemilik merek “**PURE KIDS**” mendalilkan bahwa merek “**PURE BABY**” milik **PT. BOGAMULIA NAGADA** selaku Tergugat, memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek “**PURE KIDS**”, “**PUREKIDS**”, dan “**PUREWIPES**” yang telah didaftarkan terlebih dahulu, sehingga mengakibatkan penggugat dirugikan secara material dan immaterial sebagai akibat penggunaan dan pemakaian merek dagang tersebut.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menuangkannya dalam suatu penulisan skripsi mengenai proses penyelesaian sengketa antara **PT. ANTARMITRA SEMBADA** selaku pemilik merek “**PURE KIDS**” dengan **PT. BOGAMULIA NAGADA** selaku pemilik merek “**PURE BABY**” dalam memperebutkan Hak Merek dagang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai dasar hukum dalam proses penyelesaian sengketa HKI di bidang merek, dengan judul “**PENYELESAIAN SENGKETA MEREK PURE KIDS DENGAN MEREK PURE BABY**” (Studi Putusan No. 72/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jakarta Pusat).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan merek di Indonesia?
2. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia, khususnya perkara No. 72/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jakarta Pusat?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penelitian skripsi ini dibutuhkan Batasan-batasan dalam ruang lingkup penelitian. Tujuan adanya pembatasan ruang lingkup penelitian ini untuk memberikan hasil yang efektif dan benar. Ruang

lingkup penelitian ini adalah tentang penyelesaian sengketa merek pure kids dengan merek pure baby (Studi putusan No. 72/PDT.SUS-MEREK/2019/PN NIAGA JAKARTA PUSAT).

1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan yang hendak dicapai melalui penulisan dan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Umum :

Tujuan kegiatan penelitian ini dapat dijadikan sebagai usaha menambah wawasan atau pengetahuan bagi penulis dan setiap pembaca di bidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya Merek.

2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi merek yang terdaftar di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara penyelesaian sengketa merek.

1.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1.5.1. Kerangka Teori

Teori sangat penting dalam proses penelitian, karena teori digunakan sebagai dasar penelitian untuk menemukan kebenaran hukum. Teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

1.5.1.1. Teori Perlindungan Hukum

Perkembangan ilmu hukum selalu didukung dengan adanya teori hukum sebagai landasannya, tugas dari teori hukum tersebut adalah untuk menjelaskan tentang nilai nilai hukum yang terkandung didalamnya. Oleh karena itu, penelitian ini tidak lepas dari teori-teori hukum dan pendapat para ahli hukum. yang dibahas dalam pemikiran para ahli hukum sendiri.

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*. Secara gramatikal, perlindungan adalah: a. Tempat berlindung; atau b. Hal (perbuatan) memperlindungi. Memperlindungi adalah menyebabkan atau menyebabkan berlindung. Arti berlindung, meliputi: (a) menempatkan dirinya supaya tidak terlihat, (b) bersembunyi, atau (c) minta pertolongan. Sementara itu pengertian melindungi, meliputi: (a) menutupi supaya tidak terlihat atau tampak, (b) menjaga, merawat atau memelihara, (c) menyelamatkan atau memberikan 3 pertolongan⁹.

Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah :¹⁰

“Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia atau (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”

1.5.2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual adalah keterkaitan antara teori atau konsep dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam Menyusun sistematis penelitian. Berikut adalah konsep-konsep yang dipakai sebagai landasan penelitian:

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa” (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis)

Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara Bersama-sama atau badan hukum untuk

⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan III, Raja Grafindo Persada, h. 259

¹⁰ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya, Bandung, h. 69

membedakan dengan barang sejenis lainnya. (Pasal 1 angka 2 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis) Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. (Pasal 1 angka 5 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis).

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah bagaimana tata cara penelitian untuk memecahkan suatu masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.¹¹

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum hukum *normative* (yuridis normatif). Yaitu penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan studi kasus Putusan pengadilan (No. 72/PDT.SUS-MERREK/2019/PN NIAGA Jakarta Pusat).

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya¹². Penelitian ini bersifat deskriptif analisis (*just to describe something as it*)¹³.

1.6.2. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel dan buku lainnya.

Adapun data sekunder yang akan di jelaskan sebagai penelitian yaitu dalam bentuk:

- a. Bahan Hukum Primer

¹¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2020, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet. 3, Kencana, Jakarta, h. 94 & 100.

¹² Ibid., hlm 43.

¹³ M.Solly Lubis, 2012, *Filsafat ilmu dan Penelitian*, PT. Softmedia, Jakarta.h, 107

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif/otoritas serta mengikat dan terdiri dari: norma atau kaidah dasar, yaitu peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menitik beratkan pada bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait yaitu:

1. Undang - Undang nomor 15 Tahun 2001 dan Undang - Undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek.
2. Putusan pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
3. Peraturan perundang - undangan yang lain yang berhubungan dengan penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan - bahan untuk memberikan informasi atau hal - hal yang berkaitan dengan isi sumber bahan hukum primer serta implementasinya. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain ialah: buku-buku, artikel-artikel dalam jurnal hukum yang berkaitan dengan merek.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan - bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum, majalah dan internet yang berkaitan dengan merek.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut : Studi kepustakaan, (*library research*) dalam memperoleh data sekunder guna mempelajari dan menelaah beberapa bahan bacaan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang ada seperti buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan serta dokumen dokumen yang terkait penulisan skripsi ini.

1.6.4. Teknik Analisis Data

Data yang di peroleh dari data sumber-sumber yang di kumpulkan, diklasifikasi, baru kemudian dianalisis secara kualitatif artinya mengurai data secara beruntun

dalam bentuk kalimat yang terartur, sistematis, logis dan efektif sehingga dengan memudahkan untuk interpretasi data dan pemahaman hasil. Selanjutnya hasil dari sumber bahan hukum tersebut dikonstruksikan dalam bentuk kesimpulan.

1.7. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan hukum ini adalah memberikan gambaran yang jelas dan komperhensif mengenai penulisan hukum ini. Penelitian yang penulis lakukan dibagi menjadi beberapa bab, sebagai berikut:

BAB I berisi tentang Pendahuluan yang terdiri dari : (a) latar belakang permasalahan; (b) rumusan masalah; (c) ruang lingkup penelitian; (d) maksud dan tujuan penelitian; (e) kerangka teori dan kerangka konsep; (f) metode penelitian; (g) sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang menguraikan dan menjelaskan tinjauan Pustaka yang terdiri atas pengertian merek, fungsi Merek, jenis – jenis merek, tujuan perlindungan merek, persyaratan merek, hak atas merek, pendaftaran merek dan prosedur pendaftaran merek, dasar hukum nasional dan internasional merek.

BAB III Bab ini menganalisis rumusan masalah satu yaitu: Bagaimana perlindungan merek di Indonesia.

BAB IV Bab ini menganalisis rumusan masalah dua yaitu: Bagaimana Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia, khususnya perkara No. 72/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jakarta Pusat.

BAB V Bab ini berisi tentang penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA